

Kepada Yth.
Direksi Anggota Bursa Efek
di tempat

24 Maret 2025

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00001/BEI/03-2025

Perihal: Tata Cara Penyampaian Laporan dan/atau Permohonan yang Diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa

Dengan hormat,

Menunjuk beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan II.15., II.16., V.8., V.9., V.12., VII.4.5.1., VII.5.7., IX.1.2., dan IX.2. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00196/BEI/12-2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
2. Ketentuan II.10., V.8., V.9.2., V.9.4., dan X.4. Peraturan Bursa Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00209/BEI/12-2024 tanggal 30 Desember 2024 perihal Peraturan Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka);
3. Ketentuan IV.1.2. Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00157/BEI/10-2024 tanggal 1 Oktober 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*);
4. Ketentuan II.4. dan III.9. Peraturan Bursa Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00197/BEI/12-2024 tanggal 6 Desember 2024 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa);
5. Angka 5 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00172/BEI/10-2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Ketentuan Pelaksanaan terkait Pencatatan dan Perdagangan Saham Dengan Hak Suara Multipel; dan
6. Surat Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor Kep-00112/BEI/12-2020 dan Kep-0028/DIR/KSEI/1220 tanggal 4 Desember 2020 perihal Kebijakan Pelaporan Perubahan Informasi Penyelesaian Transaksi di Pasar Negosiasi,

dengan ini kami sampaikan tata cara penyampaian laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan dan/atau permohonan yang diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa yang dilakukan melalui sistem elektronik adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaporan Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi dengan harga di luar batasan *Auto Rejection* sebagaimana diatur dalam ketentuan VII.4.5.1. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - b. Permohonan koreksi Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan IX.1.2. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - c. Permohonan koreksi *Trading-ID* sebagaimana diatur dalam ketentuan IX.2. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - d. Pelaporan Transaksi Margin di Pasar Negosiasi sebagaimana diatur dalam ketentuan IV.1.2. Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling*;
 - e. Pelaporan dan/atau permohonan atas kegiatan titip jual dan/atau beli yang terdiri dari:
 - 1) Pelaporan Formulir Kesepakatan Penyampaian Pesanan Titip Jual dan/atau Beli sebagaimana diatur dalam ketentuan V.9. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan ketentuan V.9.2 Peraturan Bursa Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka;
 - 2) Permohonan pesanan titip jual dan/atau beli oleh Anggota Bursa Efek yang melakukan pesanan titip jual dan/atau beli kepada Anggota Bursa Efek lain dalam hal terdapat larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa (suspensi) atau sistem perdagangan Anggota Bursa Efek mengalami gangguan sebagaimana diatur dalam ketentuan V.8. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan ketentuan V.8. Peraturan Bursa Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka; dan
 - 3) Pelaporan pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek yang memberi dan menerima pesanan titip jual dan/atau beli dari Anggota Bursa Efek lain sebagaimana diatur dalam ketentuan V.12. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan ketentuan V.9.4. Peraturan Bursa Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka.
 - f. Pelaporan kegiatan Transaksi *Short Selling Liquidity Provider* Kontrak Berjangka sebagaimana diatur dalam ketentuan X.4. Peraturan Bursa Nomor II-E tentang Perdagangan Kontrak Berjangka;
 - g. Pelaporan kegiatan Transaksi *Short Selling Liquidity Provider* Waran Terstruktur sebagaimana diatur dalam ketentuan III.9. Peraturan Bursa Nomor II-P tentang Perdagangan Waran Terstruktur di Bursa; dan

- a. waktu yang tercatat dalam sistem IDX Record apabila disampaikan melalui sistem IDX Record;
 - b. waktu *e-mail* diterima oleh Bursa apabila disampaikan melalui *e-mail*.
10. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan laporan dan/atau permohonan yang disampaikan kepada Bursa, termasuk atas kekeliruan informasi atau kesalahan penggunaan sistem atau pengiriman *e-mail*, jika ada.
11. Bursa berwenang untuk meminta penjelasan dan/atau dokumen pendukung lebih lanjut serta berwenang untuk menolak atau meminta perbaikan lebih lanjut atas laporan dan/atau permohonan yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek.
12. Anggota Bursa Efek dikecualikan dari kewajiban penyampaian laporan dan/atau permohonan melalui sistem IDX Record dan/atau *e-mail* Bursa sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 di atas dalam hal sistem IDX Record dan/atau *e-mail* Bursa sedang dalam kondisi sebagai berikut:
- a. mengalami gangguan;
 - b. dalam pemeliharaan (*maintenance*); dan/atau
 - c. tidak dapat menerima laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek yang disebabkan oleh hal lainnya.
13. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 12 di atas, maka laporan dan/atau permohonan oleh Anggota Bursa Efek disampaikan melalui media lainnya yang akan diinformasikan atau diumumkan lebih lanjut oleh Bursa.
14. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: SE-00017/BEI/11-2023 tanggal 3 November 2023 perihal Tata Cara Penyampaian Laporan dan/atau Permohonan yang diatur dalam Peraturan Perdagangan oleh Anggota Bursa Efek kepada Bursa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
15. Surat Edaran ini mulai diberlakukan sejak tanggal 24 Maret 2025.

PT Bursa Efek Indonesia

Irvan Susandy
Direktur

Kristian S. Manullang
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan, Republik Indonesia;

4



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal;
10. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.





IDX

Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Lampiran 1.

FORMULIR PELAPORAN TRANSAKSI BURSA ATAS SAHAM DENGAN HAK SUARA MULTIPLEL (SHSM)

No	Tanggal Transaksi	Waktu Transaksi	Nomor Transaksi	Kode Efek	Pasar	Harga	Volume (Lembar)	Nilai Transaksi	Kode AB	AB Lawan	Alasan Transaksi

Tanggal Pelaporan:

(_____)
Tanda tangan dan stempel Perusahaan

Nama:
Jabatan: **Direktur**.....

Catatan:

Kolom **Waktu** diisi dengan “[Jam:Menit]” dalam format 24 Jam.

Contoh: 09.45 berarti transaksi dilakukan pukul sembilan lewat empat puluh lima menit Waktu JATS

Kolom **Alasan Transaksi** diisi sesuai dengan ketentuan berikut:

- Apabila transaksi atas SHSM dilakukan sebagai pengalihan dari pemegang SHSM kepada pemegang SHSM lainnya, maka kolom dapat diisi dengan deskripsi **“Pengalihan antar pemegang SHSM”**
- Apabila pengalihan dilakukan dari pemegang SHSM kepada pihak non-pemegang SHSM, yang mengakibatkan SHSM menjadi saham biasa, maka kolom dapat diisi dengan deskripsi **“Perubahan SHSM menjadi saham biasa sesuai Pasal 14 huruf b POJK 22/POJK.04/2021”**

Pelaporan Transaksi Bursa atas SHSM **wajib** disampaikan ke Bursa oleh Anggota Bursa Efek, **selambat-lambatnya Hari Bursa berikutnya setelah transaksi dilakukan.**

